



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA

**PUSKESMAS AMBAL II**

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972  
Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>  
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II  
Nomor : 440/KEP/009/I/2022

TENTANG  
VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI DAN BUDAYA PUSKESMAS

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan puskesmas, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. bahwa untuk menjabarkan kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan puskesmas;
  - c. bahwa untuk mengembangkan pengertian positif dan karakter puskesmas yang dianut oleh segenap internal puskesmas dan dilaksanakan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan kegiatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Visi, Misi, Tujuan, Tata nilai dan Budaya Puskesmas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Klinik Pratama; Tempat Praktik Dokter Mandiri dan Tempat Praktik Dokter Gigi Mandiri;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI DAN BUDAYA PUSKESMAS
- KEDUA : Menetapkan visi, misi, tujuan, tata nilai dan budaya Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Penjabaran kegiatan-kegiatan harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai dan budaya puskesmas.
- KEEMPAT : Seluruh karyawan harus memahami visi, misi, tujuan, tata nilai dan budaya puskesmas untuk kemudian diterapkan dalam kegiatan penyelenggaraan puskesmas.
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan No : 440/KEP/013/II/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 25 Januari 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

AMBAL II



DINRRAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II  
NOMOR : 440/KEP/009/I/2022  
TENTANG : VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI  
DAN BUDAYA PUSKESMAS

VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI DAN BUDAYA  
PUSKESMAS AMBAL II

**VISI PUSKESMAS AMBAL II**

**"Mewujudkan Kecamatan Ambal Semakin Sejahtera,  
Mandiri dan Berakhlak Bersama Rakyat di bidang kesehatan pada  
Tahun 2026".**

Maksud visi ini adalah agar kehidupan masyarakat lebih baik dan terdorong untuk berperan aktif secara mandiri untuk menjadi lebih sehat.

**MISI PUSKESMAS AMBAL II**

1. Meningkatkan jangkauan masyarakat terhadap akses pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan kualitas sistem informasi kesehatan

**TUJUAN PUSKESMAS AMBAL II**

**Menuju Kecamatan Ambal Sehat 2026**

Maksud tujuan ini adalah mencapai kondisi Kecamatan Ambal yang ditandai oleh penduduk yang hidup dalam lingkungan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan atau kemandirian untuk hidup sehat, menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

**TATA NILAI PUSKESMAS AMBAL II " PASTI "**

**P : Profesional**

Memiliki kompetensi dan kemampuan atau keahlian yang dimiliki, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik, serta menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

**A : Akuntabel**

Memberikan pelayanan kesehatan sesuai pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan, dapat diukur dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**S : Sinergi**

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

**T : Transparan**

Memjamin akses atau kebebasan bagi setiap pasien untuk memperoleh informasi tentang pelayanan kesehatan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

**I : Informatif**

Mampu memberikan informasi yang jelas sesuai dengan kebutuhan pasien/ pengguna layanan atau sasaran kegiatan.

**BUDAYA / MOTTO PUSKESMAS AMBAL II**

**INDAH ( INovatif, Dinamis, Amanah )**

Inovatif : Mampu mengenalkan ataupun menampilkan sesuatu yang baru.

Dinamis : Mampu berubah atau berkembang secara aktif, penuh semangat dan tenaga serta mudah menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi

Amanah : Mampu menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah terutama di bidang kesehatan

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 25 Januari 2022

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI